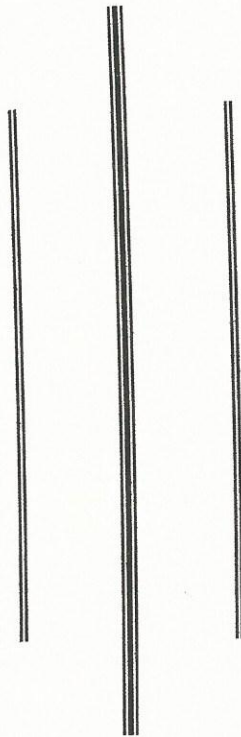


**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIAK
NOMOR 10 TAHUN 2002**



TENTANG

**WAJIB LATIH TENAGA KERJA
BAGI PERUSAHAAN DAN IURAN
WAJIB LATIH TENAGA KERJA
BAGI PERUSAHAAN**



BUPATI SIAK

Jl. Sultan Ismail No. 117 Telp. (0764) 20010

SIAK SRI INDRAPURA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

WAJIB LATIH TENAGA KERJA BAGI PERUSAHAAN DAN IURAN WAJIB LATIH TENAGA KERJA BAGI PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memanfaatkan potensi sumber daya manusia sebesar-besarnya diperlukan pelatihan kerja baik bersifat teknis, manajerial dan kewirausahaan melalui pelatihan keterampilan tenaga kerja yang dapat mencapai daya guna dan hasil guna terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja maupun Perusahaan pada umumnya ;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan pelatihan keterampilan tenaga kerja dimaksud pada huruf a konsideran menimbang ini, dipandang perlu adanya penanganan secara terpadu oleh Pemerintah dan Swasta khususnya Perusahaan serta Masyarakat ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b konsideran menimbang ini dipandang perlu menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan ;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60, tambahan Lembaran Negara No. 3839);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan Tugas dan Kewajiban Mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja Kepada Penganggur Kepada Daerah-daerah ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 770/KMK.04/90 tanggal 14 Juli 1990 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Latihan Karyawan, Pemagangan, dan Beasiswa ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG WAJIB LATIH TENAGA KERJA BAGI PERUSAHAAN DAN IURAN WAJIB LATIH TENAGA KERJA BAGI PERUSAHAAN

**BAB I
K E T E N T U A N U M U M**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Bupati, adalah Bupati Siak;
- b. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak;
- c. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak;
- d. Dewan Latihan Kerja Daerah, selanjutnya disebut DLKD, adalah Dewan Latihan Kerja Daerah Kabupaten Siak;
- e. Wajib Latihan, adalah Kewajiban bagi setiap Perusahaan untuk menyelenggarakan Program Latihan Kerja ;
- f. Wajib Latih Tenaga Kerja bagi Perusahaan, selanjutnya disebut WLTKP adalah suatu sistem Pengelolaan Pelatihan Kerja yang wajib diikuti oleh perusahaan yang memenuhi persyaratan tertentu ;
- g. Iuran Wajib, adalah iuran dalam bentuk uang yang wajib disetorkan oleh Perusahaan kepada Kas Negara ;
- h. Iuran Wajib Latih Tenaga Kerja bagi Perusahaan, selanjutnya disebut IWLTKP, adalah suatu sistem pengelolaan pendanaan pelaksanaan pelatihan kerja di Kabupaten Siak;

- i. Pelatihan, adalah jalur pengembangan sumber daya manusia yang menyangkut proses pelatihan dan atau belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan formal yang berlaku, dalam waktu relatif singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek dari pada teori ;
- j. Pelatihan Kerja, adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang siap melaksanakan kegiatan pekerjaan baik bagi pekerja maupun calon pekerja (Pencari Kerja) ;
- k. Tenaga Kerja, adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa ;
- l. Perusahaan, adalah suatu usaha atau Badan Hukum yang dijalankan dengan tujuan mencari keuntungan dan atau tujuan lain baik milik swasta maupun Pemerintah yang mempekerjakan seorang Pekerja atau lebih ;
- m. Lembaga Latihan, adalah Lembaga yang kegiatan utamanya menyelenggarakan latihan karyawan maupun pencari kerja meliputi bidang teknis/skill, manajemen/kepemimpinan dan kewirausahaan ;
- n. Pencari Kerja, adalah orang secara aktif mencari pekerjaan, utamanya berusia 15 tahun ke atas ;
- o. Jumlah Upah, adalah seluruh gaji yang nyata-nyata dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja termasuk segala bentuk tunjangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

WLTKP dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dan produktivitas Tenaga Kerja di daerah Kabupaten Siak yang diadakan dalam bentuk Pelatihan Kerja melalui WLTKP dan biaya penyelenggaraanya menjadi beban perusahaan melalui IWLTKP.

BAB III SASARAN WLTKP DAN IWLTKP

Pasal 3

Sasaran WLTKP adalah :

- a. Tenaga kerja atau calon tenaga kerja atau magang yang dibutuhkan oleh Perusahaan maupun untuk kepentingan usaha mandiri ;
- b. Pencari kerja untuk mengisi kesempatan kerja baik untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan atau kebutuhan usaha mandiri kebutuhan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan atau Antar Kerja Antar Negara (AKAN).

Pasal 4

(1) Sasaran IWLTKP adalah :

- a. Semua Perusahaan yang dalam melakukan usahanya mempekerjakan minimal 25 (dua puluh lima) orang tenaga kerja ;
- b. Semua perusahaan seperti tersebut pada huruf a ayat ini yang mempekerjakan kurang 25 (dua puluh lima) orang tenaga kerja namun menggunakan mesin 5 (lima) PK atau lebih ;
- c. Semua perusahaan di luar ketentuan a dan b ayat ini, yang membayar upah tenaga kerjanya minimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

(2) Terhadap Perusahaan yang telah melaksanakan pelatihan dengan dana dari perusahaan yang bersangkutan, pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Bupati Siak dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Koperasi atau Yayasan yang melakukan usaha untuk memperoleh keuntungan, tetap diperlakukan ketentuan WLTKP dan IWLTKP yang Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Siak.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK PERUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Setiap Perusahaan wajib menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja bagi perusahaan;
- (2) Setiap Perusahaan yang terkena WLTKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan daerah ini, wajib membayar IWLTKP dari jumlah upah sebagai berikut :
 - a. Padat Karya sebesar 0,25%;
 - b. Padat Modal sebesar 0,35%;
 - c. Padat Manajemen sebesar 0,50%.
- (3) Rincian lebih lanjut pengenaan IWLTKP dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati Siak.

Pasal 7

Bagi perusahaan dimaksud dalam pasal 6 Peraturan daerah ini, mempunyai hak untuk :

- a. Mendapatkan sertifikat Tanda Bukti sebagai peserta WLTKP;
- b. Mengajukan usulan kebutuhan pelatihan bagi tenaga kerjanya dan atau usulan kebutuhan pelatihan tenaga kerja baru berikut pembiayaannya.

Pasal 8

- (1) Tata cara pembayaran IWLTKP dan prosedur pengusulan serta pelaksanaan pelatihan, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- (2) Penggunaan IWLTKP tersebut dalam 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak.

BAB V ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan daerah ini, Bupati membentuk DLKD;
- (2) DLKD beranggotakan Instansi dan Institusi terkait yang diusulkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5000.000,- (lima juta ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

Selain oleh pejabat penyidik umum, yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang Pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, berwenang ;

- a. Menerima Laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam perundingan dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan jika menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

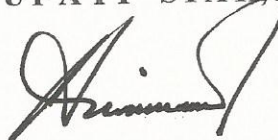
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Siak sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan daerah ini, mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 17 Juni 2002**

BUPATI SIAK,



ARWIN AS

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Juni 2002**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. KHAIRUL ZAINAL
Pembina NIP. 010086330

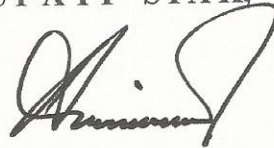
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2002 NOMOR 11 SERI D**

Pasal 14

Peraturan daerah ini, mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 17 Juni 2002**

BUPATI SIAK,



ARWIN AS

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Juni 2002**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



**Drs. H. KHAIRUL ZAINAL
Pembina NIP. 010086330**

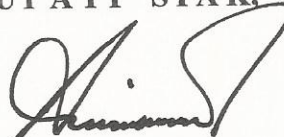
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2002 NOMOR 11 SERI D**

Pasal 14

Peraturan daerah ini, mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 17 Juni 2002**

BUPATI SIAK,



ARWIN AS

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Juni 2002**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



**Drs. H. KHAIRUL ZAINAL
Pembina NIP. 010086330**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2002 NOMOR 11 SERI D**

**PENJELASAN
PERATURAN KABUPATEN SIAK
NOMOR 10 TAHUN 2002**

TENTANG

**WAJIB LATIH TENAGA KERJA BAGI PERUSAHAAN
DAN IURAN WAJIB LATIH TENAGA KERJA BAGI PERUSAHAAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1988 digariskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia yang diarahkan pada peningkatan harkat, martabat dan kemampuan manusia serta kepercayaan diri sendiri.

Menyadari bahwa pembangunan ketenagakerjaan memiliki ruang lingkup yang luas dan bersifat lintas sektorial, maka Garis-garis Besar Haluan Negara 1988 juga menggariskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya yang sifatnya menyeluruh disemua sektor dan Daerah yang ditujukan pada perluasan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan serta perlindungan tenaga kerja.

Sesuai dengan landasan pemikiran diatas maka pembinaan sumber daya manusia melalui pelatihan kerja mutlak diperlukan, sehingga dapat menciptakan tenaga kerja siap pakai, terampil, disiplin dan produktif serta sesuai dengan kebutuhan industri maupun keperluan usaha mandiri. Upaya tersebut dapat terwujud apabila sumber daya manusia yang ada dapat ditingkatkan potensinya, antarlain dengan memberikan kemampuan dan keterampilan baik melalui pelatihan teknis maupun manajerial sesuai yang diinginkan. Hal ini dapat dicapai pada pelatihan-pelatihan yang terbina dengan baik disamping telah mendapat landasan pada didikan formal yang tepat.

Pelaksanaan Wajib Latih Tenaga Kerja Perusahaan dan Iuran Wajib Latih Tenaga Kerja perusahaan di Jawa Timur dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berjenjang serta berlaku bagi seluruh perusahaan yang berada dalam Wilayah Jawa Timur ; menyeluruh dalam arti mencakup semua jalur pelatihan baik teknis maupun manajerial ; terpadu dalam arti penyelenggaraan pelatihanya dapat dilaksanakan baik dilembaga Pelatihan Pemerintah, Swasta maupun Perusahaan ; berjenjang dalam arti meliputi semua jenis dan tingkatan pelatihan.

Berdasarkan pada sistem tersebut diatas, maka pelatihan agar dilaksanakan dengan memperhatikan 2 (dua) kebijakan dasar, yaitu :

- a. Pelatihan kerja harus sesuai dengan kebutuhan pasar/Kesempatan Kerja ;
- b. Pelatihan kerja harus mutakhir, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini pada dasarnya dirumuskan secara umum, agar supaya pengaturan yang lebih khusus, yang harus disesuaikan dengan keadaan yang telah mengalami perubahan sebagaimana dimaksud diatas, dan bahkan harus memperhitungkan kemungkinan tuntutan perkembangan masyarakat, Bangsa dan Negara Indonesia pada umumnya dan khususnya Kabupaten Siak dimasa-masa yang akan datang, dapat dilakukan melalui pengaturan yang lebih mudah dibuat, diubah dan dicabut kembali.

Dalam hubungan inilah Pemerintah Kabupaten Siak membentuk Dewan Latihan Kerja Daerah Kabupaten Siak yang bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati mengenai segala hal yang dipandang perlu dalam rangka keberhasilan penyelenggaraan/pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Pada dasarnya Perusahaan wajib untuk mengadakan pelatihan bagi tenaga kerja guna meningkatkan mutu dan produktivitas tenaga kerja yang ada pada perusahaan yang bersangkutan.

Peningkatan mutu dan produktivitas sudah tentu bermanfaat bagi kepentingan perusahaan secara keseluruhan dan khususnya tenaga kerja yang bersangkutan.

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai langkah penyeragaman sistem teknis pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sehingga tercapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

Pasal 3 : Kegiatan WLTKP pada hakekatnya bukan hanya kepentingan tenaga kerja yang ada di perusahaan saja, tetapi juga calon tenaga kerja serta pencari kerja dalam rangka mengisi kesempatan kerja maupun Antar Kerja Antar Negara.

Dengan peningkatan ketrampilan/mutu pencari kerja, maka hal ini merupakan peran serta perusahaan dalam pembangunan Daerah, khususnya penyediaan tenaga terampil.

Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Koperasi atau Yayasan dimaksud dalam Pasal ini adalah Koperasi dan Yayasan yang semata-mata melakukan usaha untuk mencari keuntungan.
Adapun penentuan kriteria dimaksud lebih lanjut diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6 : Cukup Jelas

ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Besarnya IWLT KP ditetapkan dari Jumlah Upah sebagai berikut :

- a. Padat Karya sebesar 0,25 %
- b. Padat Modal sebesar 0,35 %
- c. Padat Manajemen sebesar 0,50 %

Beban ini merupakan kewajiban dari perusahaan dan bukan dibebankan kepada tenaga kerja yang ada.

Rincian lebih lanjut pengenaanya diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

IWLT KP ini, pada hakekatnya merupakan pendapatan Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penempatannya dalam Kas Daerah merupakan langkah pengamanan dan pengawasan terhadapnya berlaku ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan demikian maka jumlah IWLT KP dalam Kas Daerah merupakan pendapatan Daerah yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan melaksanakan pelatihan terhadap tenaga kerja secara keseluruhan.

ayat (3) : Pengenaan IWLT KP lebih lanjut akan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan kriteria perusahaan yaitu padat karya, padat modal dan padat manajemen.

Pasal 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Mengingat bahwa untuk kepentingan pengelolaan keuangan Daerah memerlukan prosedur dan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang keuangan Daerah.

ayat (2) : Pertanggungjawaban penggunaan dari Dana Iuran Wajib Latih Tenaga Kerja Perusahaan yang ada dilakukan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak sebagai aparat pe;aksana Pemerintah Daerah yang secara struktural menangani urusan ketenagakerjaan di daerah.

Pasal 9 ayat (1) : Pembentukan Dewan Latihan Kerja Daerah dilakukan dengan Keputusan Bupati yang untuk pertama kalinya berpedoman pada Surat Menteri Tenaga Kerja tanggal 3 April 1985 Nomor 273/M/IV/85 Juncto Surat Kawat Menteri Tenaga Kerja tanggal 1 Desember 1984.

ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 10 s/d 14 : Cukup Jelas